



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 7 / C / 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

JP

KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Apabila diperlukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan mengusulkan penunjukan tersebut kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar bertindak cermat dan penuh kehati-hatian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak berakibat pada kerugian Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO, *ur*



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala SKPD se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

NANI . SUSILOWATI . SH

NIP: 19641203.198903 2 006

PARAF KOORDINASI		
<i>ur</i>	<i>ip</i>	<i>ur</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 7 / C / 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
 ANGGARAN 2017


DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NO.	KEPALA SKPD	DITUNJUK SEBAGAI
1	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
3.	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
4.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
7.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
8.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo

1	3	4
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
16.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
18.	Kepala Dinas Kebudayaan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo
20.	Kepala Dinas Pariwisata	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo
22.	Kepala Dinas Perdagangan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
24.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
25.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

1	3	4
27.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo
28.	Camat Temon	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
29.	Camat Panjatan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
30.	Camat Galur	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
31.	Camat Lendah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
32.	Camat Wates	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
33.	Camat Pengasih	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
34.	Camat Sentolo	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
35.	Camat Nanggulan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
36.	Camat Kokap	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
37.	Camat Girimulyo	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
38.	Camat Kalibawang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
39.	Camat Samigaluh	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
40.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates
41.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
42.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum



NANI . SUSIOWATI . SH
NIP: 19641203.198903 2 006

